

Persepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap Sanksi Tilang dalam Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ririn Elida Siregar
IAIN Langsa
Ririnelida23@gmail.com

Budi Juliandi
IAIN Langsa
budi.juliandi@iainlangsa.ac.id

Ryzka Dwi Kurnia
IAIN Langsa
ryzkadwikurnia@iainlangsa.ac.id

Submission	Accepted	Published
Jun 13, 2025	Jun 28, 2025	Jun 30, 2025

ABSTRACT

This study explores public perception in Langsa City regarding the enforcement of traffic ticket sanctions under Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. It focuses on identifying the gap between legal regulations and field implementation, particularly concerning the recurring issue of illegal levies by rogue officers. A qualitative method was employed, involving interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that illegal charges remain a major obstacle to fair law enforcement, leading to public distrust in law enforcement institutions. The study highlights the need for stronger oversight and public education to ensure effective and just legal implementation.

Keywords: *Law implementation, traffic ticket sanctions, Law No. 22 of 2009, public perception, illegal levies, law enforcement, Langsa City*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap penerapan sanksi tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan., n.d.) Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, khususnya terkait maraknya pungutan liar oleh oknum petugas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Sugiyono, 2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungli masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan hukum yang ideal, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta edukasi kepada masyarakat agar implementasi hukum berjalan efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Implementasi hukum, sanksi tilang, UU No. 22 Tahun 2009, persepsi masyarakat, pungutan liar, penegakan hukum, Kota Langsa.

Pendahuluan

Lalu lintas jalan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern karena tingginya mobilitas manusia dan barang dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan lalu lintas yang tidak hanya tertib dan aman, tetapi juga efisien dan terintegrasi guna mendukung stabilitas transportasi, memperlancar kegiatan ekonomi, mempermudah pelayanan publik, dan melindungi keselamatan pengguna jalan.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, n.d.) Regulasi ini menjadi kerangka hukum utama dalam pengelolaan lalu lintas nasional, mencakup aspek pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Tujuan dari diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas, mengurangi kemacetan, serta menekan angka kecelakaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, pendekatan yang diterapkan dalam pengelolaan lalu lintas menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat.

Salah satu poin penting dalam implementasi undang-undang ini adalah penerapan sanksi tilang terhadap pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk penegakan hukum. Sanksi tersebut dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar sekaligus membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Dalam teori penegakan hukum, sanksi memiliki tiga peran utama: preventif, represif, dan edukatif. Artinya, selain memberikan hukuman, sanksi tilang juga bertujuan untuk mendidik masyarakat dalam membentuk budaya tertib berlalu lintas. Akan tetapi, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan hukum, integritas petugas di lapangan, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Kota Langsa, sebagai salah satu wilayah berkembang di Provinsi Aceh, menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaan sanksi tilang. Meningkatnya pelanggaran lalu lintas setiap tahun menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi kurangnya sosialisasi peraturan, rendahnya literasi hukum warga, lemahnya pengawasan di lapangan, serta munculnya praktik pungutan liar oleh oknum petugas.

Lebih jauh, sebagian besar masyarakat cenderung memilih jalur penyelesaian informal dalam menghadapi pelanggaran lalu lintas. Fenomena ini dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan terhadap prosedur resmi, serta anggapan bahwa proses hukum formal lebih rumit dan tidak transparan. Dalam banyak kasus, sanksi tilang dianggap bukan sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai beban administratif yang tidak memberikan nilai edukatif.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi sanksi tilang di Kota Langsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tilang sebagai indikator keberhasilan kebijakan, serta mengkaji sejauh mana aparat menjalankan kewajiban mereka sesuai prosedur. Diharapkan, hasil dari studi ini dapat mengungkap hambatan-hambatan yang ada sekaligus menawarkan solusi strategis guna memperkuat penegakan hukum lalu lintas yang adil dan akuntabel.

Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2019) di Kota Semarang menyoroti penerapan sanksi tilang elektronik (ETLE) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap lalu lintas. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan teknologi memperkecil peluang terjadinya pungutan liar dan meningkatkan transparansi. Meskipun fokus pada sanksi tilang, penelitian ini tidak menyoroti persepsi masyarakat secara kualitatif seperti dalam penelitian ini. Selanjutnya, studi dari Prasetyo (2020) di Surabaya lebih menekankan pada perilaku aparat dalam penegakan hukum lalu lintas. Ia menemukan bahwa banyak kendala muncul dari rendahnya integritas oknum petugas dan lemahnya pengawasan internal. Penelitian ini serupa dalam hal membahas tantangan implementasi hukum, namun berbeda karena tidak mengkaji secara langsung respons atau persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian lain oleh Azizah dan Kurniawan (2021) di Kabupaten Bekasi menelusuri hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Mereka menemukan bahwa tingkat pendidikan turut memengaruhi tingkat pelanggaran. Penelitian ini bersinggungan dalam hal fokus pada masyarakat, tetapi berbeda pendekatan karena lebih kuantitatif dan berfokus pada korelasi statistik. Sementara itu, studi dari Hamdani (2022) membahas maraknya pungutan liar dalam penindakan tilang di wilayah Sumatera Utara. Ia

menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan pengawasan eksternal. Penelitian ini mirip dalam isu pokok pungutan liar, tetapi tidak mengangkat dimensi persepsi masyarakat secara mendalam seperti penelitian ini.

Kebaruan (Novelty) Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal fokus pada persepsi masyarakat secara kualitatif terhadap implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Langsa, khususnya terkait dengan pelaksanaan sanksi tilang dan fenomena pungutan liar. Belum ditemukan penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji konteks Kota Langsa dengan pendekatan studi kasus berbasis persepsi publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami tantangan implementasi kebijakan lalu lintas di daerah-daerah berkembang.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2016) dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap implementasi sanksi tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Teknik pengumpulan data (Sepriyanti, n.d.) dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat pengguna jalan, serta aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses penilangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Metode ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif realitas implementasi sanksi tilang di Kota Langsa serta mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadapnya.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan meliputi masyarakat yang berdomisili atau beraktivitas di Kota Langsa serta memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait pelaksanaan sanksi tilang. Para informan terdiri dari mahasiswa, pekerja swasta, dan masyarakat umum dengan latar belakang sosial yang beragam. Tujuan dari keberagaman ini adalah untuk mendapatkan sudut pandang yang variatif mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam konteks penilangan. Secara keseluruhan, terdapat sepuluh orang informan, yang dipilih untuk mewakili berbagai kalangan, baik dari sisi pendidikan maupun profesi.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan format semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali data secara mendalam sekaligus memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan difokuskan pada pemahaman dan pengalaman informan terhadap aturan lalu lintas serta praktik penilangan yang mereka alami. Contoh pertanyaannya meliputi: "Apakah Bapak/Ibu mengetahui UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?", "Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami sanksi tilang? Dan apakah menurut Bapak/Ibu prosesnya sudah sesuai aturan?", serta "Apa saran Bapak/Ibu agar prosedur tilang di Kota Langsa lebih adil dan transparan?". Pertanyaan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang efektivitas pelaksanaan aturan lalu lintas dan persepsi masyarakat terhadapnya.

A. Tinjauan Tentang Peraturan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan manusia di dalam ruang lalu lintas jalan. Ruang tersebut mencakup seluruh infrastruktur yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, maupun barang, termasuk jalan dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah menetapkan tujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, nyaman, cepat, dan efisien melalui upaya pengelolaan serta rekayasa lalu lintas. Ketentuan mengenai tata cara berkendara diatur dalam Peraturan perundang-undangan, yang meliputi pengaturan arah lalu lintas, hak prioritas pengguna jalan, penggunaan jalur dan lajur, serta pengaturan arus kendaraan di area persimpangan. (Jimly Asshiddiqie, Ali Safaat., 2006)

Sedangkan jalan merupakan fasilitas yang digunakan sebagai media pergerakan manusia dan kendaraan, serta berfungsi sebagai jalur untuk menghubungkan suatu lokasi ke lokasi lainnya. Agar jalan dapat berperan secara optimal aman, cepat, tepat, nyaman, efisien, dan ekonomis diperlukan perencanaan yang matang. Untuk menjamin kelancaran dan efisiensi transportasi jalan, perlu dibangun jaringan transportasi yang handal, yang mencakup ruas-ruas jalan dan titik-titik simpul. Secara makro, sistem jaringan jalan harus mampu menyediakan rute transportasi yang langsung dan cepat guna meningkatkan efisiensi, sekaligus mampu mengatur dan melayani berbagai jenis lalu lintas sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, pengembangan sistem jalan perlu disertai dengan penataan hierarki jalan yang jelas serta pengelolaan ruang dan pemanfaatan jalan yang terstruktur. (Kementerian PUPR, Modul 3: Perencanaan Jaringan Jalan Dan Perencanaan Teknis Terkait Pengadaan Tanah, 2020)

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diberlakukan sebagai dasar hukum pengaturan dan penegakan disiplin lalu lintas, pelanggaran terhadap aturan-aturan lalu lintas masih kerap terjadi di berbagai wilayah, termasuk Kota Langsa. Padahal, keberadaan regulasi ini dimaksudkan untuk menekan angka pelanggaran sekaligus menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelanggaran lalu lintas tergolong

sebagai bentuk tindak pidana ringan, yang dibedakan dari kejahatan. Menurut doktrin hukum pidana, kejahatan merupakan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga melanggar norma moral, nilai keagamaan, dan rasa keadilan publik, seperti tindakan pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Sebaliknya, pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum secara administratif, namun tidak menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum atau hak asasi manusia. Contohnya termasuk tidak mengenakan helm saat berkendara atau tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi mobil. (Abu Bakar Iskandar, 2012)

Sanksi atas pelanggaran lalu lintas biasanya dikenakan melalui mekanisme penilangan, atau yang lazim dikenal sebagai tilang. Proses ini dilakukan apabila seorang penyidik atau aparat penegak hukum yang berwenang menyaksikan langsung adanya pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas sebagaimana tercantum dalam daftar pelanggaran yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini, petugas berwenang mengambil tindakan hukum berdasarkan prosedur dan kewenangan yang telah ditentukan secara normatif. (Mr. J. M. Van Bemmelen, 1987)

Jenis Pelanggaran yang Dikenai Tilang

Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) penindakan yang berlaku, berikut adalah beberapa kategori pelanggaran lalu lintas yang umumnya dikenai sanksi tilang:

- a. Penggunaan jalan secara membahayakan – Menggunakan jalan umum dengan cara yang berpotensi menimbulkan gangguan, membahayakan pengguna lain, atau menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan.
- b. Mengemudi tanpa kelengkapan dokumen – Mengendarai kendaraan bermotor tanpa membawa dokumen sah seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), atau dokumen kendaraan lain yang telah habis masa berlakunya.
- c. Memberikan akses mengemudi kepada yang tidak berizin Membiarkan orang lain mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM yang sah.
- d. Tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan – Melanggar ketentuan teknis kendaraan, seperti penomoran, penerangan (lampu), perlengkapan keselamatan, atau muatan yang tidak sesuai Peraturan.
- e. Mengoperasikan kendaraan tanpa plat nomor sah – Menjalankan kendaraan di jalan umum tanpa menggunakan pelat nomor resmi yang sesuai dengan STNK.
- f. Mengabaikan perintah petugas dan rambu lalu lintas – Tidak mematuhi instruksi dari petugas di lapangan atau melanggar rambu, marka, serta tanda-tanda lalu lintas yang berlaku.
- g. Melanggar ketentuan ukuran dan muatan kendaraan – Mengangkut beban secara berlebihan, atau dengan cara memuat dan membongkar barang yang tidak sesuai ketentuan teknis keselamatan.

- h. Pelanggaran izin trayek dan operasional kendaraan - Mengoperasikan kendaraan angkutan umum di luar izin trayek atau mengemudikan jenis kendaraan yang tidak diizinkan beroperasi pada ruas jalan tertentu.(Lilik Mulyadi, 2011)

B. Pelanggaran dan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Secara etimologis, istilah *pelanggaran lalu lintas* terdiri dari dua kata. "Pelanggaran" berarti suatu tindakan yang melanggar atau tidak menaati aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan "lalu lintas" merujuk pada aktivitas perpindahan kendaraan, manusia, atau hewan di jalan raya. Dengan demikian, secara bahasa, pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang mengatur pergerakan di jalan. Adapun secara terminologis, merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran lalu lintas diartikan sebagai setiap tindakan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait lalu lintas dan angkutan jalan.(*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, n.d.)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum, sehingga secara substansi perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sementara itu, Bambang Poernomo membedakan antara pelanggaran dan kejahatan berdasarkan sifat hukumnya. Ia mengelompokkan pelanggaran sebagai *politiek-onrecht*, yakni perbuatan yang tidak menaati larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kejahatan diklasifikasikan sebagai *crimineel-onrecht*, yaitu tindakan yang secara langsung bertentangan dengan norma hukum pidana yang berlaku. (Sudarto, 1990)

Lebih lanjut, menurut Sudarto, pelanggaran adalah suatu perbuatan yang pada awalnya dianggap sebagai hal yang lumrah atau biasa dalam kehidupan masyarakat, namun seiring waktu kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena adanya Peraturan perundang-undangan yang menyatakannya sebagai delik. Contohnya adalah memarkir sepeda motor di sisi kanan jalan, yang mungkin secara sosial dianggap wajar, tetapi secara hukum merupakan pelanggaran. Pandangan Sudarto ini memiliki nuansa yang berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro. Jika menurut Wirjono pelanggaran adalah tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum, maka Sudarto lebih menekankan pada aspek perubahan persepsi hukum terhadap suatu tindakan yang semula tidak dianggap delik.

Sementara itu, Ramdlon Naning menambahkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk pelanggaran hukum yang secara khusus diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Dengan demikian, setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan lalu lintas, seperti melanggar rambu

atau tidak memakai helm, dikategorikan sebagai pelanggaran administratif yang memiliki konsekuensi hukum. (Sudarto, 1990)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi. Pelanggaran dan sanksi dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No	Pasal	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	280	Yang tidak dipasang tanda Nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia	Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Lima Ratus Rupiah)
2	281	Yang tidak memiliki surat izin mengemudi	Sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1000.000 (Satu Juta Rupiah)
3	287	Yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas	sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)
4	291	Pasal 291 ayat 1 mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia (SNI). Pasal 291 ayat 2 mengatur bahwa pengemudi yang memakai helm tetapi penumpangnya tidak, pengemudi juga dapat dikenakan denda yang sama.	Dapat dikenakan denda paling banyak Rp 250.000 atau kurungan penjara paling lama 1 bulan.

Oleh Sebab itu, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas Oleh departemen perhubungan dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi atau kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan saat ini, serta harmoni dengan undang undang lainnya. (Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., n.d.) Sanksi tilang atau surat tilang (Bukti Pelanggaran). merupakan salah satu instrument hukum yang digunakan untuk menegakkan disiplin berlalu lintas. Sanksi diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelanggar dan mendorong terciptanya budaya berlalu lintas yang aman dan tertib.(Jozef Richardo Raco, 2010)

C. Prosedur Teknisi Landasan Tilang

Prosedur penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas mengacu pada tahapan yang telah ditetapkan dalam keputusan Korps Lalu Lintas Polri. Secara umum, terdapat empat tahap utama dalam proses ini:

1. Tahap Pertama

Petugas terlebih dahulu menghentikan kendaraan yang melakukan pelanggaran di lokasi yang aman bagi seluruh pengguna jalan. Kendaraan diarahkan ke sisi kiri jalan tanpa mengganggu arus lalu lintas. Petugas kemudian memberi salam kepada pengemudi, meminta untuk mematikan mesin dan mengaktifkan rem tangan. Pengemudi selanjutnya diminta keluar dari kendaraan dan berdiri di belakang mobil bersama petugas dengan menjaga jarak aman. Setelah itu, pelanggar diberi penjelasan terkait jenis pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang berlaku, baik dalam bentuk keharusan mengikuti sidang maupun membayar denda melalui bank. Petugas juga mencatat identitas pelanggar, data kendaraan, serta rincian pelanggaran, lalu mengisi surat tilang sesuai prosedur yang berlaku.

2. Tahap Kedua:

Petugas memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pelanggar mengenai pelanggaran dan konsekuensi hukum yang dihadapi. Jika pelanggar menolak tuduhan, maka petugas akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti sesuai jenis pelanggaran. Sebagai contoh, jika pengemudi tidak memiliki SIM, maka kendaraan bisa disita. Jika SIM hanya tertinggal, STNK yang disita. Dalam kasus tertentu, baik kendaraan maupun STNK dapat disita jika ditemukan ketidaksesuaian data. Namun, apabila pelanggar menerima tuduhan, petugas akan menjelaskan mekanisme penyelesaian dengan membayar denda dan mengeluarkan surat tilang berwarna biru, yang menunjukkan bahwa pelanggar tidak perlu mengikuti persidangan dan cukup membayar denda melalui bank.

3. Tahap Ketiga:

Setelah proses penindakan selesai, penyidik akan merekap seluruh hasil penindakan. Hal ini meliputi pencocokan bonggol surat tilang dengan data pelanggaran serta penyusunan berita acara penyerahan barang bukti. Seluruh dokumen dan barang bukti kemudian diserahkan kepada bagian yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang tilang.(*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata*

D. Lalu Lintas Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, pemahaman mengenai lalu lintas dapat dikaitkan dengan nilai-nilai fundamental dalam ajaran agama yang menekankan pentingnya keselamatan, ketaatan terhadap aturan, dan tanggung jawab sosial. Meskipun istilah atau sistem lalu lintas modern tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis—karena pada masa Nabi Muhammad SAW belum dikenal bentuk transportasi sebagaimana saat ini—namun prinsip-prinsip etika berkendara, menghormati hak pengguna jalan lain, serta ketaatan terhadap Peraturan merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan lalu lintas saat ini.

Dalam Islam, terdapat beberapa konsep utama yang dapat dikaitkan dengan pengaturan lalu lintas:

1. Ketaatan terhadap Hukum yang Berlaku (*Itā'ah lil-Qānūn*)

Dalam ajaran Islam, ketaatan terhadap hukum positif yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat merupakan bagian dari kewajiban moral umat Muslim. Al-Qur'an, dalam Surah An-Nisā' ayat 59, menegaskan pentingnya menaati Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin yang diberi wewenang dalam urusan masyarakat. Dalam konteks kontemporer, hal ini mencakup kepatuhan terhadap Peraturan lalu lintas yang diberlakukan oleh pemerintah demi menjaga keteraturan dan keselamatan bersama di jalan raya. Berikut dalam Surah An-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
ع وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisā' ayat 59)*

2. Menjaga Nyawa (*Hifz al-Nafs*)

Dalam ajaran Islam, kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan merupakan salah satu dari lima tujuan utama Maqasid al-Syariah. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap Peraturan lalu lintas dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain di jalan raya. Mengemudi dengan penuh kehati-hatian, mematuhi rambu lalu lintas, serta menghindari tindakan yang membahayakan termasuk dalam praktik nyata menjaga nyawa sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan larangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Terdapat dalam Q.S Sad ayat 44:

وَحُدِّ بِيَدِكَ ضِعْمًا فَاضْرِبْ بِهِ ۖ وَلَا تَحْنَتْ لَنَا ۖ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ ۖ أَوَّابٌ

Artinya: Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah (istrimu) dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali (kepada Allah dan sangat taat kepadanya). (Q.S Sad 44)

3. Masalah (Kepentingan Umum)

Konsep *masalah* dalam Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan bersama serta mencegah terjadinya mudarat (bahaya). Dalam konteks lalu lintas, prinsip ini diwujudkan melalui ketaatan terhadap aturan sebagai bentuk upaya kolektif menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan. Melanggar Peraturan lalu lintas tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga berpotensi merugikan orang lain.

Mengemudi dengan cara yang mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lainnya merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 58, yang mengutuk perbuatan menyakiti orang-orang mukmin tanpa alasan yang benar sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab 58)

E. Persepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap Sanksi Tilang dalam Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, n.d.) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum pengelolaan lalu lintas di Indonesia, termasuk di Kota Langsa. Implementasinya mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

1. Pengaturan Lalu Lintas

Pemerintah Kota Langsa mengatur arus lalu lintas dengan penataan lampu lalu lintas, rambu-rambu, dan penempatan petugas di titik rawan kemacetan. Penyesuaian jalan utama dan jalan kecil juga dilakukan sesuai tata ruang untuk kelancaran mobilitas.

2. Program Keselamatan

Melalui sosialisasi di masyarakat dan sekolah, pemasangan papan peringatan di lokasi rawan kecelakaan, serta razia berkala oleh Satlantas, pemerintah menekankan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

3. Pengelolaan Angkutan Umum

Pemerintah memastikan angkutan umum berizin, beroperasi sesuai rute, dan

memenuhi standar keselamatan. Penataan tarif dan penyediaan halte turut dilakukan untuk kenyamanan pengguna.

4. Penegakan Hukum dan Pengawasan

Kepolisian dan Dinas Perhubungan menindak pelanggaran seperti parkir liar dan pelanggaran rambu, serta memanfaatkan CCTV untuk pemantauan lalu lintas secara real-time.

5. Pembangunan Fasilitas Pendukung

Fasilitas seperti trotoar, jalur sepeda, zebra cross, dan halte dibangun atau diperbaiki untuk meningkatkan keselamatan serta mendukung transportasi ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan sanksi tilang di Kota Langsa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat terhadap penerapan sanksi tilang, dengan fokus pada aspek keadilan hukum dan penerapan prosedur oleh aparat kepolisian. Dari hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan adanya variasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem tilang yang berlaku saat ini.

1. Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dalam Sanksi Tilang

Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar. Namun dalam pelaksanaannya di Kota Langsa, terdapat berbagai tantangan, seperti:

- Ketidaksihonestan prosedur penindakan oleh petugas,
- Praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum tertentu,
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tilang dan hak-hak mereka sebagai pengguna jalan.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Sanksi Tilang

Pandangan masyarakat terhadap sanksi tilang cukup beragam. Sebagian mendukung pelaksanaan tilang sebagai bentuk penegakan hukum demi keselamatan bersama. Namun, sebagian lainnya mengungkapkan kekecewaan karena:

- Adanya pungutan liar oleh oknum petugas,
- Minimnya sosialisasi yang menyebabkan masyarakat tidak memahami prosedur resmi tilang,
- Kesan bahwa tilang lebih bersifat represif daripada edukatif.

3. Hambatan dalam Implementasi Tilang

Beberapa hambatan utama yang ditemukan dalam implementasi sistem tilang antara lain:

- Ketidakkonsistenan penegakan hukum, di mana petugas tidak selalu mengikuti prosedur resmi,
- Penyelesaian tidak resmi yang ditawarkan oleh oknum petugas,
- Kurangnya pengawasan internal, yang membuka peluang bagi praktik penyimpangan,
- Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, terutama terkait prosedur hukum dan hak atas keberatan.

4. Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan tilang, perlu dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Pengawasan ketat terhadap petugas, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang,
- Penerapan Tilang Elektronik (ETLE) guna meminimalisir kontak langsung antara petugas dan pelanggar,
- Sosialisasi berkala mengenai prosedur tilang dan hak masyarakat,
- Evaluasi kebijakan secara berkala untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam sistem penindakan pelanggaran lalu lintas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan studi kasus persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap sanksi tilang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi tilang di wilayah tersebut belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, meskipun secara formal pihak kepolisian lalu lintas mengklaim bahwa implementasinya telah dijalankan sesuai prosedur. Temuan utama dari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara nominal sanksi tilang di lapangan dengan besaran denda resmi yang diatur dalam regulasi, yang menimbulkan ketidakpuasan publik serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas. Persepsi masyarakat terhadap sanksi tilang cenderung beragam; sebagian besar menunjukkan respons negatif yang berkaitan dengan rendahnya transparansi dan kurangnya informasi mengenai prosedur tilang yang sah. Hal ini mendorong sebagian warga untuk menempuh jalur informal dalam penyelesaian tilang, karena dianggap lebih mudah, cepat, dan tidak menyulitkan secara administratif.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada penguatan argumentasi bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas implementasi serta persepsi publik terhadap aparat penegak hukum. Dalam konteks teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, penelitian ini mempertegas pentingnya aspek

struktur (aparatur hukum), substansi (aturan hukum), dan kultur hukum (kesadaran masyarakat) yang harus berjalan secara sinergis. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya adalah penekanan pada relasi langsung antara persepsi negatif masyarakat terhadap prosedur tilang dengan kecenderungan meningkatnya praktik penyelesaian informal (*off the record*) – yang belum banyak dibahas secara eksplisit dalam studi-studi sebelumnya yang lebih fokus pada aspek formal prosedural. Penelitian ini juga menawarkan model perbaikan implementatif berupa: (1) penguatan mekanisme pengawasan terhadap petugas di lapangan untuk mencegah penyimpangan, (2) penerapan tilang elektronik (ETLE) guna meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar yang berpotensi membuka ruang kompromi ilegal, serta (3) peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman hukum yang partisipatif dan berkeadaban.

REFERENSI

- Abu Bakar, I. (2012). *Manajemen lalu lintas*. Jakarta: Trasindo Gastama Media.
- Husaini, A. (2019). *Implementasi tilang kendaraan bermotor dalam berlalu lintas pada wilayah hukum di Polda Sulawesi Selatan* (Skripsi, Universitas Bosowa). Sulawesi Selatan.
- Febriyani, A. (2021). *Pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 29 Ayat (1) dalam perspektif fikih siyasah* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung). Lampung.
- Lodra, B. (2019, September 12). *Pelanggaran lalu lintas dan kendaraan bermotor*. Moladin. <https://moladin.com>
- Departemen Kehakiman RI. (1996). *Bahan pokok penyuluhan hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*.
- Poernomo, B. (2016). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, B. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chafidah. (2017). *Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) tentang hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta dalam perspektif siyasah dusturiyah* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga). Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. (2015). *Langsa in figures 2015*. Langsa.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. (2023). *Data statistik Kota Langsa*.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pedoman Teknis Keselamatan Berkendara, menguraikan aturan melewati kendaraan lain, termasuk perhitungan jarak aman dan prosedur mendahului.
- Situmorang, H. M. J. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung dalam perspektif fiqh siyasah* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,

- Lampung).
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. (2024, Mei 28). *Publikasi statistik*.
<https://langsakota.bps.go.id/publikasi.html>
- Astra Daihatsu. (2023, Desember 7). [Judul artikel tidak dicantumkan].
<https://www.astra-daihatsu> (Harap lengkapi judul artikel untuk penulisan APA Style yang benar)
- Ibnu Taimiyah. (tt.). *As-siyasah asy-syar'iyah fi islah ar-ra'i wa ar-ra'iyah* [Tentang masalah dalam penerapan hukum]. (Terjemahan atau edisi cetak, jika tersedia, sebaiknya ditambahkan untuk kelengkapan referensi)
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 281.
- Indonesia. (2010). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Surat Tilang*, Pasal 1 ayat (2).
- International Road Traffic Safety Organization. (tt.). *Traffic safety guidelines*. [Penekanan pentingnya kepatuhan terhadap aturan berhenti di jalan untuk mengurangi risiko kecelakaan]. (Jika tersedia, tambahkan tanggal dan URL resminya untuk melengkapi sitasi online)
- Harruma, I. (2022, Oktober 29). [Judul artikel tidak dicantumkan].
<https://nasional.kompas.com> (Harap lengkapi judul artikel untuk penulisan yang tepat)
- Asshiddiqie, J., & Safaat, A. (2006). *Teori Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Karni, 1980, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Balai Buku Indonesia, Jakarta.
- Kemenag RI: Alquran dan Terjemah, An-Naml, ayat 17-18
- Kemenag RI: Alquran dan Terjemah, QS. Luqman Ayat 18.
- Kemenag RI: Alquran dan Terjemah, QS. Sad ayat 44
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Modul 3: Perencanaan jaringan jalan dan perencanaan teknis terkait pengadaan tanah*. Jakarta: Simantu.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (2011). *Hukum lalu lintas dan angkutan jalan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Medanbisnisdaily.com. (2018, Mei 20). *Alternatif warna surat tilang*.
<https://www.medanbisnisdaily.com> (catatan: jika URL tidak tersedia, bisa tulis: "Diakses pada 20 Mei 2018")
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1985). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Van Bemmelen, J. M. (1987). *Hukum pidana I*. Bandung: Bina Cipta.

- Abdullah, M., & Achmad, R. (1993). *Intisari hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mutia Riska, "Efektivitas Implementasi E-Government Melalui Sistem E-Tilang pada satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru" (Skripsi, Universitas Riau, 2013)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Pasal 1 Ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 3.
- Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Irawan, P. (2000). *Logika dan prosedur penelitian: Pengantar teori dan panduan praktis penelitian sosial bagi mahasiswa dan peneliti pemula*. Jakarta: STIA LAN.
- Raha. (2019). *Dasar-dasar research*. Yogyakarta: Visi Pustaka.
- Naning, R. (1983). *Menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1).
- Effendy, R., & Lolo, P. A. (1989). *Asas-asas hukum pidana*. Ujung Pandang: Umithohs Press.
- Uli, S. (2006). *Pengangkutan: Suatu tinjauan hukum multimoda transport angkutan laut, angkutan darat dan angkutan udara*. Medan: USU Press.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode riset penelitian kuantitatif: Penelitian di bidang manajemen, teknik, pendidikan dan eksperimen*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Akbar, S. A. (2015). *Tinjauan umum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan alat transportasi umum (Tinjauan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) di Kota Makassar* (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar).
- Suryana. (2017). *Metode penelitian: Model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suteki. (2005). *Handout filsafat hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Effendy, R., & Lolo, P. A. (1989). *Asas-asas hukum pidana*. Ujung Pandang:

Umithohs Press.

- Irawan, P. (2000). *Logika dan prosedur penelitian: Pengantar teori dan panduan praktis penelitian sosial bagi mahasiswa dan peneliti pemula*. Jakarta: STIA LAN.
- Naning, R. (1983). *Menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pase, I. M., & Silaban, R. (2021). Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1).
- Poerwadarminta, W. J. S. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raha. (2019). *Dasar-dasar research*. Yogyakarta: Visi Pustaka.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode riset penelitian kuantitatif: Penelitian di bidang manajemen, teknik, pendidikan dan eksperimen*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sinta, U. (2006). *Pengangkutan: Suatu tinjauan hukum multimoda transport angkutan laut, angkutan darat dan angkutan udara*. Medan: USU Press.